



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**FAHRUR ROZI**, lahir di Palembang pada tanggal 8 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, beralamat di Perumahan Perum TPI Blok B3 Nomor 11, RT 002, RW 009, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 31 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 54/Pdt.P/2025/PN. Btm, tanggal 5 Februari 2025, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171120807720002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 November 2024;
- 2 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan bernama GUSMAINAR di Kantor Urusan Agama Sukajadi, Pekanbaru paa tanggal 05 Januari 2002, berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 05/05/II/2002 ;
- 3 Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah di karunia 2 (dua) orang anak masing- masing bernama :

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1. TEGUH FARID RAMADHAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 08 November 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2543/I/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 20 November 2002 ;

2. TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Februari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 259/024/KIO-CS-BTM/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Juni 2007 ;

4. Bahwa istri Pemohon bernama GUSMAINAR telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 01 November 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-06112024-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 06 November 2024;

5. Bahwa Almarhum Orang Tua dari Almarhumah GUSMAINAR mempunyai sebidang tanah Warisan yang terletak di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru), Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Wonorejo. Penyesuaian Administrasi Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00865, tercatat atas nama ASNIAR, ZAHRIDAR, ZUMARNI, TEGUH FARID RAMADHAN, TIFANY AULIA SUCI, ZULMAINI, HUSNIAR, NURBAINI NUREDA dan HALIMATUSA'DIAH, dengan luas tanah 772 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kota Pekanbaru;

6. Bahwa Sebagai mana terbukti dalam surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam pada tanggal 13 November 2024 yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah GUSMAINAR adalah sebagai berikut :

- a. FAHRUR ROZI (Suami);
- b. TEGUH FARID RAMADHAN (Anak);
- c. TIFANY AULIA SUCI (Anak);

7. Bahwa anak Pemohon masih berada dibawah umur bernama:

- TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Februari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 259/024/KIO-CS-BTM/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Juni 2007 ;

8. Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari anak Pemohon beritikad baik , orang yang cakap untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili kepentingan anak-anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan izin dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon untuk menjual rumah Warisan milik dari orang tua dari Almarhum GUSMAINAR di Pekanbaru dimana dalam Sertifikat Tanah Warisan tersebut tertulis salah nama anak Pemohon bernama TIFANY AULIA SUCI yang masih berada dibawah umur;

9. Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur melakukan perbuatan hukum, untuk menjual rumah Warisan dai orang Tua Almarhum yang berlokasi di Pekanbaru dan memerlukan suatu izin dengan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali yang sah dari anak kandung Pemohon yang bernama :
  1. TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Februari 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 259/024/KIO-CS-BTM/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15 Juni 2007
3. Menetapkan kepada pemohon untuk diri sendiri dan bertindak selaku orang tua dari anak kandung pemohon bernama TIFANY AULIA SUCI yang masih di bawah umur untuk menjual rumah Waisan yang terletak di

*Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Kecamatan Marpoayan Damai, Kelurahan Wonorejo. Penyesuaian Administrasi Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00865, tercatat atas nama ASNIAR, ZAHRIDAR, ZUMARNI, TEGUH FARID RAMADHAN, TIFANY AULIA SUCI, ZULMAINI, HUSNIAR, NURBAINI NUREDA dan HALIMATUSA'DIAH, dengan luas tanah 772 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kota Pekanbaru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono):

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171120807720002 atas nama FAHRUR ROZI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171124108720001 atas nama GUSMAINAR, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171125102070002 atas nama TIFANY AULIA SUCI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171121807070065, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171120811020002 atas nama TEGUH FARID RAMADHAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2002 antara FAHRUR ROZI dengan GUSMAINAR, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2543/II/2002 atas nama TEGUH FARID RAMADHAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 259/024/KIO-CS-BTM/2007 atas nama TIFANY AULIA SUCI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-06112024-0011 atas nama GUSMAINAR, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.



putusan Mahkamah Agung sebagai Hak Milik NIB. 05.01.000013053.0, selanjutnya diberi

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 November 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Halimatusa'diah:
  - Bahwa Pemohon merupakan adik ipar Saksi (almarhum istri Pemohon adik kandung Saksi);
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama GUSMAINAR di Kantor Urusan Agama Sukajadi, Pekanbaru, sekira pada tahun 2002. Dan istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 01 November 2024;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon GUSMAINAR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Yang pertama atas nama TEGUH FARID RAMADHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 08 November 2002. Yang kedua atas nama TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Februari 2007;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan supaya Hakim mengeluarkan penetapan perwalian dari Anak Pemohon atas nama TIFANY AULIA SUCI untuk menjual tanah Warisan yang terletak di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru), Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Wonorejo. Penyesuaian Administrasi Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 00865, tercatat atas nama ASNIAR, ZAHRIDAR, ZUMARNI, TEGUH FARID RAMADHAN, TIFANY AULIA SUCI, ZULMAINI, HUSNIAR, NURBAINI NUREDA dan HALIMATUSA'DIAH, dengan luas tanah 772 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kota Pekanbaru. Pemohon selaku Ayah kandung dari anak Pemohon mewakili untuk menjual tanah Warisan milik dari orang tua dari Almarhum GUSMAINAR di Pekanbaru dimana dalam Sertifikat Tanah Warisan tersebut

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**P** tertulis salah nama anak Pemohon bernama TIFANY AULIA SUCI yang masih berada dibawah umur;

- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari Anak TIFANY AULIA SUCI yang masih dibawah umur akan menjadi wali untuk menjualkan tanah warisan orang tua istri Pemohon yang terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dimana dalam Sertifikat Tanah Warisan tersebut tertulis salah nama anak Pemohon bernama TIFANY AULIA SUCI;
- Bahwa Yang menguasai tanah yang akan dijual oleh Pemohon selaku wali dari anaknya adalah Saksi sendiri selaku kuasa yang juga terdaftar sebagai salah satu ahli waris dari tanah warisan orang tua kami tersebut;
- Bahwa Yang meminta Pemohon untuk membuat surat penetapan perwalian ini adalah pihak Notaris di Pekanbaru Riau sebagai kelengkapan dokumen dalam proses jual beli tanah warisan kami tersebut;

### 2. Zahridar:

- Bahwa Pemohon merupakan adik ipar Saksi (almarhum istri Pemohon adik kandung Saksi);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik kandung Saksi yang bernama GUSMAINAR di Kantor Urusan Agama Sukajadi, Pekanbaru, sekira pada tahun 2002. Dan istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 01 November 2024;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon GUSMAINAR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Yang pertama atas nama TEGUH FARID RAMADHAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 08 November 2002. Yang kedua atas nama TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Februari 2007;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan selaku saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan supaya Hakim mengeluarkan penetapan perwalian dari Anak Pemohon atas nama TIFANY AULIA SUCI untuk menjual tanah Warisan yang terletak di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru), Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Wonorejo. Penyesuaian Administrasi Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00865, tercatat atas nama ASNIAR, ZAHRIDAR, ZUMARNI, TEGUH FARID RAMADHAN, TIFANY AULIA

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**P** SUCI, ZULMAINI, HUSNIAR, NURBAINI NUREDA dan HALIMATUSA'DIAH, dengan luas tanah 772 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kota Pekanbaru. Pemohon selaku Ayah kandung dari anak Pemohon mewakili untuk menjual tanah Warisan milik dari orang tua dari Almarhum GUSMAINAR di Pekanbaru dimana dalam Sertifikat Tanah Warisan tersebut tertulis salah nama anak Pemohon bernama TIFANY AULIA SUCI yang masih berada dibawah umur;

- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari Anak TIFANY AULIA SUCI yang masih dibawah umur akan menjadi wali untuk menjualkan tanah warisan orang tua istri Pemohon yang terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dimana dalam Sertifikat Tanah Warisan tersebut tertulis salah nama anak Pemohon bernama TIFANY AULIA SUCI;
- Bahwa Yang menguasai tanah yang akan dijual oleh Pemohon selaku wali dari anaknya adalah Saksi sendiri selaku kuasa yang juga terdaftar sebagai salah satu ahli waris dari tanah warisan orang tua kami tersebut;
- Bahwa Yang meminta Pemohon untuk membuat surat penetapan perwalian ini adalah pihak Notaris di Pekanbaru Riau sebagai kelengkapan dokumen dalam proses jual beli tanah warisan kami tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa menjual: rumah Waisan yang terletak di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru), Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Wonorejo. Penyesuaian Administrasi Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 00865, tercatat atas nama ASNIAR, ZAHRIDAR, ZUMARNI, TEGUH FARID RAMADHAN, TIFANY AULIA

*Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 54/Pdt.P/2025/PN. Btm. NURBAINI NUREDA dan HALIMATUSA'DIAH, dengan luas tanah 772 M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional Kota Pekanbaru yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
  - Pasal 47 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
  - Pasal 47 ayat (2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan melawan hukum didalam dan diluar Pengadilan” ;
  - Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;
  - Pasal 49 ayat (1) : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
    - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
    - b. Ia berkelakuan buruk sekali ;
- Bahwa ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menentukan :

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2543/I/2002 atas nama TEGUH FARID RAMADHAN dan bukti tentang P-8 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 259/024/KIO-CS-BTM/2007 atas nama TIFANY AULIA SUCI, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah GUSMAINAR, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : TEGUH FARID RAMADHAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 08 November 2002 dan TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Februari 2007 dan ternyata anak masih dibawah umur yaitu TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang masih di bawah umur yaitu TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 11 Februari 2007 oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ayah kandung dari seorang anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 tentang Sertipikat Hak Milik, No. 209, tanggal 1 Mei 2003 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah GUSMAINAR, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu : rumah Waisan yang terletak di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru), Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Wonorejo. Penyesuaian Administrasi Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00865, tercatat atas nama ASNIAR, ZAHRIDAR, ZUMARNI, TEGUH FARID RAMADHAN, TIFANY AULIA SUCI, ZULMAINI, HUSNIAR, NURBAINI NUREDA dan HALIMATUSA'DIAH, dengan luas tanah 772 M<sup>2</sup>;
- Bahwa ternyata, bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk modal usaha, serta biaya pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhumah GUSMAINAR (isteri Pemohon) ada memiliki : rumah Waisan yang terletak di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru), Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Wonorejo. Penyesuaian Administrasi Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 00865, tercatat atas nama ASNIAR, ZAHRIDAR, ZUMARNI, TEGUH FARID RAMADHAN, TIFANY AULIA SUCI, ZULMAINI, HUSNIAR, NURBAINI NUREDA dan HALIMATUSADIAH, dengan luas tanah 772 M2;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk mewakili anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili seorang anak kandungnya yang belum dewasa bernama : TIFANY AULIA SUCI, jenis kelamin

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 11 Februari 2007, khusus untuk menjual: rumah Waisan yang terletak di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru), Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Wonorejo. Penyesuaian Administrasi Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00865, tercatat atas nama ASNIAR, ZAHRIDAR, ZUMARNI, TEGUH FARID RAMADHAN, TIFANY AULIA SUCI, ZULMAINI, HUSNIAR, NURBAINI NUREDA dan HALIMATUSA'DIAH, dengan luas tanah 772 M<sup>2</sup>;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Supriyadi, S.H., M.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H

### Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00

Administrasi. .... Rp150.000,00

PNBP Panggilan ..... Rp 10.000,00

Materai ..... Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h . .... Rp210.000,00

Hal. 12 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan-selanjutnya.go.id)

Hal. 13 dari 11 hal Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2025/PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)